

# PEMAKAIAN CADAR DALAM PERSPEKTIF MUFASSIRIN DAN FUQAHA'

**Abdul Karim Syeikh**

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh

## ABSTRACT

The wearing of veils for Muslim women in the last decade has become a hot topic in the mass media. There were pros and cons in addressing veiled women among Indonesian society. Some Muslim societies consider it strange and excessive for veiled women because it is considered to violate the traditions that develop in society. There are also Muslim scholars who claim the veil is the product of the Arab Jahiliyah culture which is still preserved by some Muslim women until now. Based on these problems, the writer wants to get an answer to the question, how do the views of the mufassirin (commentators) on the use of veils for Muslim women? And what about the legal use of the veil for Muslim women who have been terminated by the jurists? This research is a qualitative research with discussion focused on the study of veil usage in the perspective of the mufassisirin and fuqaha'. To get accurate and holistic information researchers use the mawdhu'i (thematic) method, which is presented in a descriptive qualitative manner. After conducting research it can be concluded that the use of veils for women had existed in some Arab societies and other countries outside of Arabia before Islam. The veil that functions as a faceplate, including the nose and mouth, turns out to be disputed by the scholars, both scholars of interpreters and scholars of fiqh between those who punish mandatory and non-mandatory (mandub and mubah). The occurrence of differences of opinion among the scholars about the veil caused by differences in interpretation of the verses of the Qur'an and the assessment of the hadith that has to do with the limitation of the female genitalia.

## ABSTRAK

Pemakaian cadar bagi wanita muslimah dalam dasarwarsa terakhir ini telah menjadi pembicaraan hangat di media massa. Terjadi pro-kontra dalam menyikapi wanita bercadar di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat muslim menganggap aneh dan berlebihan terhadap wanita bercadar karena dianggap melanggar tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Ada pula cendekiawan muslim yang mengklaim cadar sebagai hasil budaya Arab Jahiliyah yang masih dilestarikan oleh sebagian wanita muslimah sampai sekarang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis ingin mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan, bagaimana pandangan para *mufassirin* (para ahli tafsir) terhadap pemakaian cadar bagi wanita muslimah? Dan bagaimana hukum pemakaian cadar bagi wanita muslimah yang telah di-*istinbath*-kan oleh para *fuqaha'*? Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pembahasan difokuskan pada pengkajian pemakaian cadar dalam perspektif para *mufassisirin* dan *fuqaha'*. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan holistik peneliti gunakan metode

*mawdhu'i* (tematik) yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan bahwa pemakaian cadar bagi kaum wanita telah ada pada sebagian masyarakat Arab dan negeri-negeri lain di luar Arab sebelum agama Islam. Cadar yang berfungsi sebagai penutup muka, termasuk hidung dan mulut, ternyata diperselisihkan hukumnya oleh para ulama, baik para ulama ahli tafsir maupun para ulama ahli fiqh antara yang menghukum wajib dan yang tidak wajib (*mandub* dan *mubah*). Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang cadar disebabkan oleh karena perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan penilaian terhadap hadits yang ada kaitannya dengan batasan aurat wanita muslimah.

**Kata Kunci:** *Cadar, Mufassirin dan Fuqaha'*

## **A. Pendahuluan**

Setiap pria dan wanita yang telah menganut agama Islam dituntut supaya seluruh aspek kehidupannya harus berada dalam tatanan dan tuntunan ajaran Islam secara utuh, termasuk dalam hal berpakaian. Ketentuan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW merupakan patron batasan berpakaian dan bentuk pakaian seseorang muslim dan muslimah. Pakaian bagi orang Islam bukan hanya sebagai kebutuhan pokok untuk melindungi tubuhnya dari sengatan matahari, terlindungi dari kedinginan, menjadi perisai dari sentuhan dan sengatan binatang berbisa atau beracun dan terhindar dari terkena najis secara langsung ke tubuhnya, juga berfungsi sebagai penutup aurat. Dengan berpakaian menutup aurat seseorang muslim atau muslimah akan lebih terhormat kehidupannya dan akan terhindarnya dari godaan perbuatan yang tidak terpuji, seperti perbuatan mesum yang sering diincar oleh para pelaku maksiat.

Islam menuntut umatnya supaya selalu menutup aurat. Aurat pria atau orang laki-laki yang sudah dikenal baik oleh mayoritas umat Islam adalah antara pusar sampai kedua lututnya. Sedangkan aurat wanita atau perempuan adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah (muka) dan kedua telapak tangannya. Aurat secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab *al-'Awwrah*, yang diartikan dengan segala perkara yang dapat menimbulkan rasa malu.<sup>1</sup> Menurut istilah, aurat adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang merasa malu atau marasa 'aib, baik pada bagian tubuh, perkataan, sikap ataupun tinadakan. Dengan kata lain, aurat adalah bagian dari tubuh seseorang yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian, berupa kain, atau kulit dan seumpamanya, dan menampakkan aurat bagi seseorang muslim atau muslimah dianggap melanggar ketentuan syari'at Islam dan dihukum sebagai perbuatan dosa.

Berkaitan dengan batasan aurat wanita terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa aurat wanita muslimah adalah keseluruhan tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya serta kedua telapak kakinya. Mereka mendasari pendapatnya dari pemahaman mereka terhadap ayat al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 53 yang artinya: "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir (*min waraai al-hijaab*) ; Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka."<sup>1</sup> Dasar yang kedua yang dijadikan dalil oleh mereka

---

<sup>1</sup>AW Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 60.

adalah hadits Rasulullah SAW yang diinformasikan oleh Ibnu Mas'ud dimana Rasulullah SAW bersabda:

المرأة عورة وإنما إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنما لا تكون أقرب إلى الله  
منهما في قعر بيتها. رواه الترمذي

“Wanita adalah aurat, apabila ia keluar dari rumahnya maka syaitan mengikutinya. Dan tidaklah ia lebih dekat kepada Allah (ketika shalat) melainkan di dalam rumahnya.” (HR. At-Turmudzi).<sup>2</sup>

Pendapat ulama yang kedua yang menyatakan bahwa aurat bagi wanita muslimah adalah keseluruhan tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Mereka mendasari pendapatnya pada penafsiran yang mengecualikan pada ayat 31 dari surat An-Nur “*illaa maa zhahara minhaa*,” (kecuali yang dimaksudkan di sini adalah wajah dan kedua telapak tangan wanita). Pendapat mereka juga disandarkan pada penjelasan Rasulullah SAW sendiri ketika Asma' binti Abubakar menghadap beliau dengan berpakaian tipis, maka Rasulullah SAW berpaling muka dari Asma' sambil bersabda:

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه  
وكفيه

Artinya: “Ya Asma' ! Sesungguhnya seorang wanita jika telah memasuki masa baligh, tidak boleh kelihatan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini, Rasulullah SAW menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau.” Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah RA.<sup>3</sup>

Dengan mendasari argumen dan pendapat ulama yang pertama yang menganggap aurat wanita muslimah adalah keseluruhan tubuhnya maka munculnya atribut pakaian wanita yang disebut cadar atau *niqab* dalam bahasa Arab sebagai bagian dari jilbab untuk menutupi wajahnya. Cadar yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai bagian dari pakaian wanita muslimah untuk menutup aurat itu, justeru akhir-akhir ini telah menjadi sorotan tajam oleh segelintir umat Islam, termasuk aparat keamanan di Indonesia. Pro-kontra terhadap wanita bercadar terus bergulir dan menjadi hangat diperbincangkan di pelbagai media massa. Sebagian umat Islam ada yang menganggap aneh bahkan merasa tidak senang terhadap wanita terbuka wajahnya. Bahkan ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim pemakaian cadar sebagai budaya Arab Jahiliyah yang masih dijunjung tinggi oleh sebagian wanita muslimah zaman sekarang.

Dengan terjadinya pro-kontra terhadap pemakaian cadar bagi wanita muslimah dan adanya sorotan dari sebagian orang Islam terhadap asal usul cadar dan ada pandangan sinis terhadap wanita bercadar maka timbullah pertanyaan, bagaimanakah proses kesejarahan pemakaian cadar di kalangan wanita muslimah? Kemudian, bagaimanakah pendapat para *mufassirin* dan *fuqaha'* terhadap pemakaian cadar bagi wanita muslimah ?

<sup>2</sup>Imam Al-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Juz III, Hadits Nomor 1173.

<sup>3</sup> Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz III, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.), hal 62, hadits nomor 4104

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) dan dikategorikan ke dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti mencari dan mengkaji pendapat para ahli tafsir tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan penggunaan pakaian yang menutupi aurat bagi wanita muslimah. Sebagai penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menjelaskan hasil pemikiran atau pendapat dan makna yang terkandung dalam simbol-simbol melalui pengkajian yang mendalam terhadap penafsiran atau pendapat para ahli tafsir dan ahli fiqh, terutama yang berkaitan dengan pemakaian cadar bagi wanita muslimah.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan holistik digunakan pendekatan *content analysis* (analisis isi). Isi atau materi yang dipelajari terlebih dahulu adalah tentang ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema. Langkah selanjutnya adalah mengkaji pendapat para ahli tafsir terhadap ayat-ayat tersebut. Dengan demikian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode *mawdhu'i* (tematis), dengan menempuh beberapa langkah sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu peneliti menentukan masalah dan tema yang akan dikaji.
2. Peneliti menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan tema yang telah ditentukan, yakni yang berkaitan dengan aurat wanita muslimah yang harus ditutup dengan pakaian.
3. Peneliti merangkai urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, baik ayat-ayat *Makkiyah* maupun ayat-ayat *Madaniyah*.
4. Memahami korelasi (*munasabah*) ayat-ayat dalam masing-masing suratnya.
5. Menghimpun dan mengkaji pendapat-pendapat para ulama *mufassirin* terhadap penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan dengan mengkaji dalam beberapa kitab tafsir yang mu'tabarah.
6. Menyusun bahasan di dalam kerangka yang sistematis, utuh dan sempurna.
7. Melengkapi bahasan dengan hadits sehingga uraiannya menjadi lebih lengkap, lebih jelas dan lebih sempurna.
8. Mengkaji dan memahami penafsiran para ahli tafsir terhadap ayat-ayat tersebut secara sistematis dan antara pengertian yang umum dan yang khusus, antara yang *mu'allaq* dan yang *muqaiyad* dan ayat-ayat yang kelihatan kontradiksi sehingga tidak ada pemaksaan dalam memahami penafsiran yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut.<sup>4</sup>
9. Langkah selanjutnya penulis mengkaji pendapat para *fuqaha'*, terutama pendapat para ulama Syafi'iyah karena mayoritas masyarakat Indonesia menganut madzhab Syafi'i. Dalam hal ini penulis menghimpun kitab-kitab fiqh yang ada kaitan dengan penentuan batasan aurat wanita muslimah, terutama tentang hukum pemakaian cadar (*niqab*) bagi wanita muslimah.

## C. Sejarah Pemakaian Cadar

Penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan referensi akurat dan lengkap yang mengungkapkan asal usul pemakaian cadar di kalangan kaum wanita. Hanya ada beberapa pakar yang sempat penulis dapatkan informasi tentang cadar dari karya tulis mereka. Di antaranya M. Quraish Shihab pakar tafsir

---

<sup>4</sup> 'Abd al-Hayy al-Farmawy, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu'i*, (Kairo: al-'Arabiyah, 1977), hal. 45-46.

di Indonesia mengatakan bahwa memakai pakaian tertutup bagi kaum wanita, termasuk cadar bukanlah berasal dari budaya masyarakat Arab.<sup>5</sup> Menurut Hasan al-‘Audah, orang-orang Arab jauh sebelum lahirnya agama Islam meniru orang-orang Persia yang menganut agama Zoroaster yang menilai kaum wanita sebagai makhluk yang tidak suci dan oleh sebab itu mereka harus menutup mulut dan hidungnya dengan kain atau sejenisnya agar nafas mereka tidak mengotori api suci, api sesembahan bangsa Persia kuno.<sup>6</sup> Senada dengan itu, Murtadha Muthahari, seorang ulama dan filosof kontemporer Iran mengatakan bahwa pakaian tertutup, termasuk cadar telah lama dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno jauh sebelum lahirnya agama Islam di jazirah Arab. Pakaian tertutup seluruh badan wanita, termasuk cadar sudah membudaya pada masyarakat Sasanid Persia.<sup>7</sup>

Menurut Abdul Halim Abu Syuqqah, *niqab* (cadar) sebagai bagian dari salah satu jenis pakaian yang dipakai oleh sebagian wanita Arab telah ada jauh sebelum lahirnya agama Islam dan terus berlanjut digunakan oleh sebagian wanita muslimah di masa Islam. Ketika turunnya ayat 59 surat al-Ahzab yang memerintahkan agar memakai pakaian menutup aurat atau berhijab kepada istri-istri Nabi, para putrinya dan para wanita muslimah pada tahun ke-5 Hijriyah, sebagian wanita Arab telah menggunakan *niqab* (cadar) sebagai salah satu jenis pakaian yang menutupi wajah mereka. Dengan turunnya al-Ahzab ayat 59 surat an-Nur ayat 31, yang memerintahkan para wanita muslimah berhijab, menurut Abu Syuqqah, Rasulullah SAW tidak membatalkan pemakaian cadar dan tidak pula mengesahkan dengan *sunnah qawliyah*-nya sebagai kewajiban pemakaian cadar bagi wanita muslimah.<sup>8</sup>

Untuk memperkuat argumentasinya Abdul Halim Abu Syuqqah mengutip hadits yang diinformasikan oleh Aisyah RA bahwa ia berkata yang artinya: “Pada saat Rasulullah SAW tiba di Medinah ketika beliau menikahi Shafiyah Binti Huyai, perempuan-perempuan Anshar datang mengabarkan kedatangan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menatap kedua mataku dan mengenalku. Lantas aku memalingkan mukaku sembari menghindar dan berjalan dengan cepat. Kemudian Rasulullah SAW menyusulku.” Demikian kata Aisyah RA.” (HR. Ibnu Majah). Dengan mendasari pada hadits ini Abu Syuqqah menyatakan bahwa *niqab* (cadar) sudah ada di masa awal Islam, hanya saja cadar itu dipakai oleh sebagian wanita muslimah di masa itu. Selanjutnya Abu Syuqqah mengatakan bahwa dalam redaksi riwayat Aisyah di atas dibaringi dengan kata “*tanakkur*” (menyamarkan diri dari orang lain), ini dipakai oleh wanita muslimah zaman sekarang, akan tetapi dalam bentuk lain, seperti ditutupi dengan ujung jilbabnya.”<sup>8</sup>

Jilbab bagi wanita muslimah di Indonesia sudah dikenal sejak lama karena banyak ulama Nusantara yang menuntut ilmu di Timur Tengah, terutama di kota suci Mekkah memperkenalkan pemakaian jilbab kepada para wanita

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), hal. 48.

<sup>6</sup> Hasan al-‘Audah, *al-Mar-ah al-‘Arabiyah fi al-Din wa al-Mujtama’*, (Beirut: al-Haly, 2000), hal. 101-102.

<sup>7</sup> Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Muslimah*, Terjemahan (Bandung: Mizan, 1990), hal.

<sup>8</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan...*, hal. 309-310.

muslimah sepulangnya mereka ke tanah air. Bahkan ada pula di antara para wanita Arab memakai cadar.<sup>9</sup> Sejak awal abad ke-19 pemakaian jilbab bagi wanita muslimah telah diperjuangkan oleh gerakan Paderi di kalangan masyarakat Minangkabau. Pada waktu itu masyarakat Minangkabau kurang menghiraukan pengamalan syari'at Islam, dan di masa itu aktivitas kemaksiatan pun terjadi di mana-mana. Untuk mengantisipasi tindakan-tindakan maksiat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka para ulama Paderi sepakat memutuskan untuk menetapkan dan menerapkan syari'at Islam di Minangkabau, termasuk membuat dan menerapkan aturan pemakaian jilbab bagi wanita muslimah. Tindak lanjut dari penerapan aturan pemakaian jilbab telah membangkitkan kesadaran sebagian wanita muslimah di Minangkabau menggunakan jilbab yang melekat dengan cadar.<sup>10</sup> Dari sinilah diduga sebagai awal mula pemakaian cadar di kalangan kaum wanita di Nusantara, yang kini telah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### D. Pandangan Para Mufassirin Tentang Cadar

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai pemakaian cadar bagi wanita muslimah. Perbedaannya terletak pada penentuan batasan aurat wanita muslimah. Ada yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dan ada pula yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ayat al-Qur'an sebagai dalil yang dijadikan dasar pendapat mereka adalah surat al-Ahzab ayat 59, yaitu:

يا أيها النبي قل لأزواجكم وبناتكم ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab : 59).

Berkenaan dengan kandungan ayat di atas Imam Ath-Thabari menjelaskan:

واختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم : هو أن يغطين وجوههن ورؤسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدا

“Dan para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai sifat menjulurkan jilbab di dalam ayat itu. Sebagian mereka mengatakan, yaitu dengan menutup wajah dan kepala mereka dan tidak dinampak apapun kecuali hanya satu mata saja.”<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ali Tantowi, “The Quest of Indonesian Muslim Identity,” *Journal of Indonesian Islam, The Circle of Islamic and Cultural Studies*, Vol. 04, No. 1, Jakarta (2010), hal. 63.

<sup>10</sup> Muhammad Radjab, *Perang Paderi di Sumatera Barat 1803 – 1838*, (Jakarta: Balai pustaka, 1964), hal. 23.

<sup>11</sup> Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Juz XX, (Mesir: Dar al-Qalam, tt), hal. 324.

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli ketika menafsirkan ayat 59 surat al-Ahzab, mengartikan jilbab dengan pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita dan hanya diberi keringanan menampakkan satu mata saja ketika keluar rumahnya. Dengan berpakaian seperti itu mereka akan lebih mudah dikenal sebagai orang merdeka yang berbeda dari budak yang wajahnya terbuka. Orang-orang munafik pada masa awal Islam suka mengganggu para wanita yang terbuka auratnya. Karena Allah menyayangi mereka maka Allah memerintahkan mereka untuk menutup auratnya, yakni selain wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>12</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Wahbah Az-Zuhaili, dkk. Menjelaskan bahwa ayat 59 surat al-Ahzab merupakan dalil yang memerintahkan agar wanita muslimah memakai hijab. Maksud dari firman Allah tersebut adalah: "Allah SWT memerintahkan Nabi SAW untuk menyampaikan kepada para istri beliau, anak-anak perempuannya dan istri-istri orang mukmin dan anak-anak perempuan mereka, jika mereka keluar dari rumah mereka: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya." Maksudnya adalah mengulurkan sebagian ke muka, kecuali sebagian kecil saja yang dibiarkan terbuka, yakni matanya saja. Yang demikian itu, yakni mengulurkan jilbab (menutupi seluruh tubuh) supaya mereka mudah untuk dikenali bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka, bukan budak perempuan atau pelacur sehingga tidak ada orang fasik yang akan mengganggu mereka. Allah memaafkan dan mengampuni atas ketelanjuran mereka pada masa lalu, yakni berpakaian dengan tidak menutupi seluruh tubuhnya.<sup>13</sup>

Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya mengatakan:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها" وهي الثياب.

"Dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu ia mengatakan tentang ayat: "wa laa yubdiyna ziynatahunna illaa maa zhahara minhaa," (...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak daripadanya). Maksudnya yang dikecualikan dalam ayat ini adalah pakaian luarnya.<sup>15</sup>

Dengan demikian, menurut Ibnu Mas'ud, wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki juga harus ditutup dengan pakaian.

M. Quraish Shihab dalam karyanya *Tafsir al-Mishbah* mengatakan bahwa makna kata *jilbab* yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 59 itu diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Al-Biq'a'i menyebut beberapa pendapat, antara lain: baju yang longgar atau penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua pakaian yang menutupi tubuh wanita. Menurut Ibnu 'Asyur, jilbab adalah pakaian yang lebih kecil dari jubah, tetapi lebih besar dari kerudung penutup wajah. Ini diletakkan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu belakangnya.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M), hal. 292.

<sup>13</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Terjemahan dari kitab *al-Mawsu'ah al-Qur'aniyah al-Muyassarah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hal. 427.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. II, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 320.

Muhammad Ali Ash-Shabuni dengan menyandarkan argumentasinya pada pendapat Ibnu Mas'ud sebagaimana yang dikutip oleh Ath-Thabari dan pendapat Ibnu Sirin, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir bahwa para wanita muslimah yang keluar rumah diwajibkan menutup seluruh tubuhnya, kecuali yang dibolehkan terbuka adalah dua matanya saja untuk melihat.<sup>15</sup>

Berbeda dari pendapat-pendapat para ahli tafsir yang telah disebutkan, pakar tafsir Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menuliskan bahwa ulama besar Sa'id Ibnu Jubair, 'Atha' dan Al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana luar yang dipakainya. Sementara sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas, Qatadah dan Miswar bin Khuzaimah berpendapat bahwa yang boleh terlihat termasuk celak mata, gelang tangan, setengah dari tangan yang sudah menjadi tradisi perhiasan wanita Arab, termasuk yang diwarnai dengan pacar, anting-anting, cincin dan sejenisnya. Al-Qurthubi kemudian mengatakan bahwa wanita muslimah juga mempunyai kewajiban untuk menutup setengah tangannya.<sup>16</sup>

Muhammad Ali As-Sais dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua kaki wanita juga bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasannya bahwa menutup kaki bagi perempuan adalah pekerjaan yang menyulitkan, terutama bagi wanita pedesaan yang sering kali berjalan tanpa alas kaki sehingga kakinya terinjak tanah atau lumpur dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Abu Yusuf salah seorang murid kesayangan Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena ia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya merupakan suatu yang menyulitkan bagi kaum wanita, karena tangan harus difungsikan untuk memegang sesuatu dengan kuat dan leluasa dan tangan juga digunakan untuk bekerja mencari nafkah hidupnya.<sup>17</sup>

Tampaknya para mufassirin, baik dari kalangan sahabat maupun ahli tafsir setelah mereka menafsirkan firman Allah pada surat an-Nur ayat 31: "Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya adalah wajah dan kedua tangan, celak mata dan cincin serta yang semakna dengan perhiasan. Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Amru Abdul Karim Sa'dawi, mengatakan bahwa sejumlah para mufassirin, seperti Sa'id bin Manshur, Ibnu Jarir, Abdullah bin Hamid, Ibnu Mundzir dan Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan bahwa perhiasan yang tampak yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah celak mata, cincin, anting-anting dan kalung. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata bahwa yang dimaksudkan pengecualian sebagai aurat pada wanita adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Demikian pula riwayat yang diperoleh Ibnu Jarir dari 'Atha'.<sup>18</sup> Imam Ath-Thabari, Ar-Razi, Baidhawi dan ulama lainnya menguatkan pendapat Ibnu Abbas, Aisyah dan Anas bin Malik, yang mengatakan bahwa wajah dan

<sup>15</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Jilid II, (Mekkah al-Mukarramah: Dar ash-Shabuni, tt.), hal. 537.

<sup>16</sup> Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz XIV, (Kairo: Dar al-Katib al-'Arabi li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1387 H/1967 M), hal. 243.

<sup>17</sup> Syekh Muhammad Ali Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Azhar Mesir: Muhammad Ali Shabih wa Awladuh, 1373 H/1953 M), hal. 53-54.

<sup>18</sup> Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Terjemahan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hal. 296-297.



kedua telapak tangan wanita bukanlah aurat yang harus ditutup. Imam Al-Qurthubi menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita muslimah bukanlah aurat yang wajib ditutup. Jika dalam pelaksanaan shalat dan mengerjakan ritual haji tidak diperkenankan menutup wajah dan kedua telapak tangannya, kenapa di luar ritual peribadatan tersebut diwajibkan menutupnya. Dengan demikian, tepatlah jika pengecualian dari status aurat yang harus ditutup adalah wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>19</sup>

Yusuf Qardhawi mengemukakan hadits Rasulullah SAW sebagai dalil penguat terhadap statemen yang menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan wanita muslimah itu bukanlah aurat. Hadits Rasulullah dimaksud diriwayatkan oleh Abu Daud mengenai Asma' binti Abi Bakar yang datang menemui Rasulullah SAW dengan mengenakan pakaian tipis. Rasulullah SAW tidak suka melihatnya dan beliau bersabda: "*Hai Asma', jika wanita telah berusia dewasa, maka hanya anggota tubuh ini dan ini yang boleh terlihat.*" Rasulullah SAW menunjuk wajah dan dua telapak tangannya.<sup>20</sup>

Lebih lanjut Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa hadits Asma' itu tidak mampu berdiri sendiri sebagai dalil untuk menetapkan hukum, karena hadits itu berstatus *mursal* dan perawinya dhaif. Akan tetapi ada hadits lain sebagai penguat (*hadits syahid*) dari riwayat Asma' binti Umais. Riwayat lainnya sebagai penguat adalah kenyataan yang berlaku pada wanita di masa Rasulullah SAW dan di masa sahabat yang tidak mewajibkan mereka untuk menutup muka dan kedua telapak tangannya. Maka dari itu, ahli hadits, seperti Albani menilai hadits riwayat Abu Daud tentang Asma' binti Abi Bakar tersebut sebagai *hadits hasan lighairih*.<sup>21</sup>

## E. Pandangan Para Fuqaha' Tentang Cadar

Berikut ini penulis sajikan beberapa pendapat para fuqaha' tanpa mengetengahkan pengistidlalan mereka mengenai pemakaian cadar bagi wanita muslimah. Berhubung masyarakat Indonesia banyak yang menganut madzhab Syafi'i maka penulis menyajikan hukum memakai cadar menurut pandangan para ulama Syafi'iyah terlebih dahulu.

Imam Asy-Syafi'i sebagai imam madzhab yang diikuti oleh para pengikutnya yang terbanyak di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengatakan dalam kitabnya *Al-Umm* sebagai berikut: "*wa kullu al-mar-ati awratun illaa kaffayha wa wajhaha.*" Artinya: "Dan keseluruhan tubuh wanita adalah aurat, kecuali dua telapak tangan dan wajahnya."<sup>22</sup>

Sayid Al-Bakri Al-Syatha dalam kitabnya *I'anaah ath-Thalibin* mengatakan (قوله وستر حرة) (قوله ولو صغيرة) أي مميزة أو غيرها (قوله غير وجه وكفين) أي يجب أن تستر سائر بدنها حتى باطن قدمها ما عدا وجهها وكفيها, وذلك لقوله تعالى: "ولا

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 285.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 286.

<sup>22</sup> Imam Asya-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1429-1430 H/2009 M), hal. 104.

يبدین زینتھن إلا ما ظهر منها." قال ابن عباس وعائشة هو الوجه والكفان ولأنهما لو كانا عورة فی العبادات لما وجب كشفها فی الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما.

"Menutup aurat bagi wanita merdeka, termasuk anak perempuan yang sudah *mumaiyiz* adalah selain wajah dan dua telapak tangannya. Maksudnya, seluruh tubuh wanita, termasuk telapak kakinya adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Pendapat ini didasarkan dalilnya pada firman Allah Ta'ala: "...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya." Ibnu Abbas dan Aisyah mengatakan yang dikecualikan dalam ayat ini adalah wajah dan dua telapak tangan wanita. Jika wajah dan kedua telapak tangan wanita aurat kenapa ketika mereka berihram diwajibkan membuka penutup muka dan kedua telapak tangan dan perlu dibuka pula penutup wajah jika ada keperluan yang sangat mendesak."<sup>23</sup>

Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtaj* mengatakan:

(و) عورة (الحرّة) ولو غير مميزة والخنثى الحر (ما سوى الوجه والكفين) ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين لقوله تعالى: "ولا يبدین زینتھن إلا ما ظهر منها," أي إلا الوجه والكفين وللحاجة لكشفهما وإنما حرم نظرهما كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة للفتنة.

"Dan aurat wanita merdeka, sekalipun dia itu belum *mumaiyiz* atau dia *khuntsa* yang merdeka, adalah selain wajah dan dua telapak tangan, meliputi perut tangan, belakang telapak tangan sampai dengan persendian pergelangan tangannya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: "...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya." Artinya, kecuali yang bukan aurat adalah wajah dan dua telapak tangan. Alasan lain adalah karena ada keperluan membukanya yang sangat mendesak. Jika berpotensi menimbulkan fitnah, maka diharamkan memperhatikan wajah dan dua telapak tangan wanita muslimah merdeka, tidak bisa disamakan dengan memperhatikan wajah dan kedua telapak tangan wanita hamba sahaya."<sup>24</sup>

Syekh Taqiyuddin Al-Hushni dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* mengatakan:

ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل والمرأة متبقة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجنب لا يحتزون عن النظر فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب.

"Dan makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar dan yang ada lukisan. Makruh pula wanita memakai *niqab* (cadar) ketika shalat, kecuali di mesjid yang kondisi kenyamanannya sulit terjaga dari pandangan laki-laki *ajnabi*. Jika wanita mengkhawatirkan dipandang oleh laki-laki *ajnabi*

<sup>23</sup>Said Al-Bakri Al-Syatha, *I'anaḥ ath-Thalibin*, Juz III, (Semarang: Maktabah Karya Thaha Putra, tt.), hal. 113.

<sup>24</sup>Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz II, (Mesir: Mathba'ah Mushthafa muhammad, tt), hal. 112.

sehingga dapat menimbulkan fasad (kerusakan), maka dia haram melepaskan *niqab* (cadar).”<sup>25</sup>

Imam An-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab* mengatakan:

إن المشهور من مذهبنا أن عورة الرجل ما بين سرتة وركبته وكذلك الأمة وعورة الحرة جميع الوجه والكفين وبهذا كله قال مالك وطائفة وهي رواية عن أحمد.

“Sesungguhnya pendapat yang masyhur dalam madzhab kami (madzhab Syafi’i) bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar hingga lututnya, demikian pula aurat budak perempuan. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Demikian pula pendapat yang dianut oleh Imam Malik dan sebagian ulama lainnya dan begitu pula satu riwayat dari Imam Ahmad.”<sup>28</sup>

Abu Ishaq Asy-Syairazi menulis dalam kitabnya *al-Muhadzdzab* sebagai berikut:

أما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: "ولا يبدین زینتهن إلا ما ظهر منها." قال ابن عباس: "أي وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب, ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء وإلى إبراز الكفين للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة.

“Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya merupakan aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Hal ini didasari pada dalil firman Allah Ta’ala, yang artinya: “Dan janganlah mereka (wanita muslimah) menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.” Alasan lainnya adalah karena Nabi SAW melarang wanita yang sedang *ihram* memakai sarung tangan dan cadar. Seandainya wajah dan dua telapak tangannya merupakan aurat, tentunya Rasulullah SAW tidak akan mengharamkan menutupnya. Alasan lainnya adalah karena ada keperluan yang menuntut seseorang wanita untuk menampakkan wajah ketika mengadakan transaksi jual-beli dan menampakkan kedua telapak tangan ketika memberi atau menerima sesuatu barang, maka oleh sebab itu wajah dan kedua telapak tangan wanita tidak dijadikan aurat.”<sup>26</sup>

Ibnu Mundzir dalam karya tulisnya *al-Awsath* mengatakan sebagai berikut:

<sup>25</sup>Syekh Taqiyuddin Al-Hushni, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabiyah, tt), hal. 144.

<sup>26</sup>Imam An-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz III, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.), hal. 174.

واختلفوا فيما عليها أن تغطي في غير الصلاة فقالت طائفة : على المرأة أن تغطي ما سوى كفيها ووجهها, هذا قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور.

“Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban wanita menutup aurat di luar shalat. Sebagian ulama mengatakan wajib atas wanita menutup seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Ini adalah pendapat Al-Auza’i, Asy-Syafi’i dan Abu Tsur.”<sup>27</sup>

Selanjutnya penulis mengemukakan beberapa pendapat dari para fuqaha’ madzhab Hanafi. Di dalam kitab *al-Ikhtiyar*, salah satu kitab madzhab ulama Hanafiyah, disebutkan: “Tidak diperbolehkan melihat kepada wanita *ajnabi* kecuali wajah dan kedua telapak tangannya serta dua punggung ujung kakinya jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan hasrat seksual. Diperbolehkan membuka ketiga-tiga anggota tubuh itu karena didasarkan pada kepentingan dan fungsi masing-masing anggota tubuh tersebut yang mustahil dielakkan. Tangan adalah berfungsi untuk mengambil dan memberi, wajah di samping sebagai identitas yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya juga berfungsi sebagai wahana komunikasi dengan sesama manusia. Sedangkan kaki diperlukan untuk berdiri dan berjalan. Di dalam kitab *al-Ikhtiyar* itu disebutkan pula bahwa orang laki-laki dengan melihat telapak kaki wanita tidak mungkin timbul hasrat seksual dibandingkan dengan melihat wajah yang cantik yang kemungkinan akan menimbulkan hasrat seksual.”<sup>28</sup>

Asy-Syaranbalali mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangan dalam dan telapak tangan luar. Demikian pula suaranya, namun tidak dinilai aurat jika di hadapan sesama wanita. Akan tetapi, jika berpotensi menimbulkan fitnah, maka dilarang wanita muslimah menampakkan wajahnya di hadapan para laki-laki.<sup>29</sup>

Di dalam kitab *Aqrab al-Masalik ila Madzhab Malik* karangan Ad-Dardir, sebagaimana yang dikutip oleh Sa’dawi, disebutkan bahwa aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya.<sup>33</sup> Sehubungan dengan hal tersebut Ash-Shawi menyatakan bahwa dibolehkan memandang wajah dan kedua telapak tangan wanita muslimah hingga pergelangan tangannya, termasuk punggung tangan dan telapak tangan tanpa bermaksud untuk membangkitkan nafsu seksual orang-orang yang melihatnya. Dan haram hukumnya jika siwanita bermaksud mempertontonkan anggota tubuhnya untuk merangsang nafsu seksual kaum laki-laki.<sup>30</sup>

Yusuf Qardhawi secara panjang lebar menyampaikan pembahasan tentang wajah dan kedua telapak tangan wanita muslimah bukanlah aurat yang wajib ditutup. Adapun hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam

<sup>27</sup> Abu Ishaq Asy-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, Juz III, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.), hal. 173.

<sup>28</sup> Ibnu Mundzir, *al-Awsath*, Juz V, (Riyadh: Dar al-Falah, tt.), hal. 53.

<sup>29</sup> Abdullah bin Mahmud bin Maudud Al-Maushili Al-Hanafi, *al-Ikhtiyar li Ta’lil al-Mukhtar*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.), hal. 156.

<sup>30</sup> <http://muslim.or.id/6207> tentang hukum memakai cadar dalam pandangan 4 madzhab, diakses pada tanggal 5 Agustus 2019.

Ahmad dari Ibnu Umar yang menginformasikan bahwa Rasulullah bersabda: “*Laa tanqib al-mar-atu al-muhrimatu wa laa talbasu al-quffazain,*” (Wanita yang berihram (berhaji) jangan menutup wajahnya (bercadar) dan jangan mengenakan sarung tangan) yang dijadikan dasar oleh para ulama yang mewajibkan pemakaian cadar bagi kaum wanita disimpulkan bahwa makna hadits itu menunjukkan kondisi para wanita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji terbiasa mengenakan cadar dan sarung tangan. Menurut Yusuf Qardhawi, para wanita muslimah mengenakan cadar dan sarung tangan pada saat mereka tidak melaksanakan haji adalah atas dasar pilihan mereka sendiri dan tidak ada dalil yang *shahih* dan *sharih* yang mewajibkan kepada wanita untuk menutup wajah dan mengenakan sarung kedua telapak tangannya. Qardhawi melanjutkan, sesuatu yang dibolehkan ketika tidak berihram dan dilarang ketika berihram pada dasarnya hukumnya mubah, seperti larangan menggunakan pakaian berjahit, mengenakan wangi-wangian, berburu dan sebagainya dan sangat tidak logis jika yang dilarang pemakaian dan dilarang dikenakan pada tubuh seseorang pada saat berihram justru diwajibkan ketika tidak berihram.<sup>31</sup>

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi, yang artinya bahwa “Wanita adalah aurat. Jika wanita keluar dari rumahnya, syaitan menjadikannya penggoda.” Menurut Yusuf Qardhawi, jika matan hadits “*wanita adalah aurat*” dimaknai secara zhahir, tentu tidak diperbolehkan membuka wajah ketika shalat dan ketika berihram mengerjakan ibadah haji. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil oleh mereka dari makna hadits ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau dalil untuk mewajibkan pemakaian cadar bagi wanita.<sup>32</sup>

## E. Penutup

1. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa cadar pada dasarnya sudah lama dikenal oleh bangsa-bangsa kuno jauh sebelum lahirnya agama Islam di Jazirah Arab. Pakaian tertutup, termasuk cadar telah membudaya di kalangan masyarakat Sasanid Persia. Kemudian orang-orang Arab jauh sebelum lahirnya agama Islam meniru model pakaian orang-orang Persia tersebut. Setelah lahirnya agama Islam di Jazirah Arab, sebagian wanita muslimah masih memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, termasuk pemakaian cadar. Ketika Rasulullah SAW masih hidup dan wahyu Allah masih diturunkan kepadanya, tidak ditemukan teks atau lafazh ayat al-Qur’an dan hadits yang secara *sharih* mewajibkan pemakaian *niqab* (cadar) bagi kaum wanita. Penarikan hukum mewajibkan pemakaian cadar bagi wanita muslimah adalah didasarkan penafsiran ayat-ayat al-Qur’an dan hadits oleh sebagian mufassirin dan fuqaha’ dengan kekuatan nalar *ijtihadiah* mereka.
2. Para *mufassirin* dan *fuqaha’* berbeda pendapat tentang pemakaian cadar sebagai penutup wajah bagi wanita muslimah. Mayoritas *mufassirin* dan *fuqaha’* berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Oleh karena itu, cadar tidak wajib dipakai untuk menutup wajah, dan kedua telapak tangannya tidak wajib dikenakan sarungnya. Sebaliknya, sebagian *mufassirin* dan para *fuqaha’*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 29

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 298.

berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat, termasuk wajah, kedua tangannya dan tapak kaki sampai ujung kakinya, dan yang diperbolehkan terbuka hanya satu atau dua matanya saja untuk melihat. Oleh karena itu, mereka menetapkan wajib hukumnya memakai cadar bagi wanita muslimah di luar shalat, ketika keluar dari rumah dan ketika berada di kalangan laki-laki *ajnabi* atau laki-laki non-*mahram*.

3. Para ulama yang berpendapat bahwa wajah dan dua telapak tangan wanita bukan aurat bukan berarti membiarkannya terbuka dengan segala macam warna-warni penghias wajah, seperti pewarna bibir dengan *lipstick* yang warnanya sangat mencolok, pemerah pipi, *make up* yang berlebihan dan penghias wajah lainnya. Demikian juga, dengan diperbolehkan kedua telapak tangan terbuka tidaklah bermakna membiarkannya terbuka dengan memanjangkannya kuku, mewarnai atau mengecat kukunya. Dalam hal ini dianjurkan kepada wanita yang keluar dari rumah agar menjaga harkat dan martabat kewanitaannya dan tidak menghiasi dirinya dengan aroma dan hiasan yang berpotensi membangkitkan nafsu birahi orang laki-laki yang memandangnya.
4. Pendapat yang menyatakan tidak wajib hukumnya memakai cadar bagi wanita muslimah tidak berarti dilarang pemakaian cadar bagi mereka. Ketersediaan memakai cadar atau tidak memakai cadar diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pribadi wanita. Bagi wanita yang memakai cadar tidak menganggap wanita yang tidak bercadar sebagai orang fasik yang berlumuran dosa yang harus di jauhi dan wanita bercadar tidak memposisikan dirinya sebagai wanita yang eksklusif. Sebaliknya, bagi wanita yang tidak memakai cadar tidaklah berprasangka negatif terhadap wanita bercadar, tidak mengejek mereka dan tidak mengucilkan mereka. Pandanglah hal tersebut sebagai khazanah yang berkembang dalam memahami teks-teks ajaran agama Islam yang bersifat dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku/Kitab-kitab:

- 'Abd Al-Hayy Al-Farmawy, *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdu'i*, Kairo: al-'Arabiyah, 1977.
- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 4, Terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- 'Abdullah bin Mahmud bin Mawdud Al-Mawshili Al-Hanafi, *al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar*, JuzIV, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz XIV, Kairo: Dar al-Katib al-'Araby li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1387 H/1967 M.
- Abu Ishaq Asy-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, Juz III, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita Dalam Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, Terjemahan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Hasan Al-'Audah, *al-Mar-ah al-'Arabiyah fi al-Din wa al-Mujtama'*, Beirut: al-Haly, 2000.
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H.
- Ibnu Mundzir, *al-Awsath*, Juz V, Riyadh: Dar al-Falah, 1410 H.
- Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz II, Mesir: Mushthafa Muhammad, 1389 H/1969 M.
- Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz III, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt.
- Imam An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz III, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Imam Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1429-1430 H/2009 M.
- Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Juz XIX & XX, Mesir: Dar al-Qalam, tt.
- Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafsir, Jilid II, Mekkah : Dar Ash-Shabuni, 1403 H/1972 M.*
- Munawwir, AW., *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Quraish Shihab, M., *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. II, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shawi, Ash-, *Hasyiyah ash-Shawi 'Ala asy-Syarh ash-Shaghir*, Juz I, Kairo: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Syekh Muhammad 'Ali Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Azhar Mesir: Muhammad Ali shabih wa Auladuh, 1373 H/1967 M.
- Syekh Taqiyuddin Al-Hushni, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutu al-'Arabiyah, tt.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Ensiklopedia al-Qur'an*, Terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

**Jurnal Ilmiah:**

Ali Tantowi, “The Quest of Indonesian Muslim Identity,” *Journal of Indonesian Islam, The Circle of Islamic and Cultural Studies*, Vol. 04, No. 01, Jakarta, 2010.

**Internet:**

<http://muslim.or.id/6207> tentang hukum memakai cadar dalam pandangan 4 madzhab, diakses tanggal 5 Agustus 2019.